



PUTUSAN
Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR ;
2. Tempat lahir : Tutulo ;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ Februari 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2015 dan terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/02/1/2015/Reskrim, tanggal 04 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-64/R.5.14/Epp.1/01/2015, tanggal 20 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR

- 
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-281/R.5.14/Epp.2/03/2015, tanggal 04 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 06 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 17 Maret 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebaai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR" terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol : DM 5919 D, No. Rangka MH4KR150PCKP00209 No.Mesin KR150KEP71688 warna hijau kombinasi hitam yang terdapat dalam perkara penuntutan terpisah atas nama terdakwa Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Linti Uloli Alias Linti ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR bersama-sama dengan saksi ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE(dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole (selanjutnya disebut saksi Tole) pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita di Komplek terminal Marisa yang saat itu sedang duduk-duduk dengan teman-temannya, lalu terdakwa memanggil saksi Tole dan setelah itu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Tole, dimana saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi Tole bahwa di daerah kecamatan lemito ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol DM 5919 D Nomor Rangka MH4KR150PCKP00209 nomor mesin KR150KEP71688, sehingga pada saat itu terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Tole sekitar pukul 22.00 wita untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Linti Uloli, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa berangkat ke kecamatan lemito bersama-sama dengan saksi Tole dan sesampainya di daerah Kecamatan Lemito, tepatnya di tempat sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D yakni di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa langsung menunjukkan tempat terparkirnya sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D, lalu saksi Tole langsung turun dari Sepeda motor dan terdakwa menunggu di Jalan arah ke Marisa sekitar 200 (dua ratus) meter, selanjutnya saksi Tole langsung menuju ke sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D dan sesampainya di sana saksi Tole melihat sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D tidak terkunci stang/stir dan saksi Tole tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Linti Uloli langsung mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke arah jalan menuju Marisa, setelah saksi Tole mendorong agak jauh, selanjutnya saksi Tole mengambil korek api kemudian membakar kabel kontak sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D, sehingga saksi Tole bisa menyambung kedua kabel tersebut menjadi satu, lalu saksi Tole menstarter sehingga sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D mesinnya hidup dan saksi Tole mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke tempat dimana terdakwa menunggu dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa dan saksi Tole bersama-sama menuju ke Marisa dan sesampainya di Marisa terdakwa langsung menuju kompleks terminal Marisa dan saksi Tole membawa sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D ke kota Gorontalo dan sesampainya di Kota Gorontalo, saksi Tole menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D di Kostnya yakni Kel. Heledulaa Kota Gorontalo dengan maksud untuk dimiliki bersama-sama dengan terdakwa ;

Bahwa terdakwa Sukardi Ambrain Alias Kadir bersama-sama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DM 5919 D Nomor Rangka MH4KR150PCKP00209 nomor mesin KR150KEP71688 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Linti Uloli Alias Linti dan akibat perbuatan Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole bersama-sama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole (dalam penuntutan terpisah), saksi Linti Uloli Alias Linti mengalami kerugian Rp. 39.820.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



1. Saksi **LILIS ULOLI** Alias **LILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor saudara saksi (Linti Uloli) ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
 - Bahwa saksi terakhir kali memarkir motor tersebut pada hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 wita di samping rumah (teras samping rumah) tante saksi yakni Nurmin di Desa Babalango Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;
 - Bahwa saksi mengetahui motor tersebut sudah tidak ada, sekitar pukul 01.30 wita ketika saksi terbangun dan melihat ternyata sepeda motor yang awalnya di parkir di samping rumah (teras samping) tante saksi sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan motor tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **UYAN ULOLI** Alias **UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik keponakan saksi (Linti Uloli) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang yaitu merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saudara saksi pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saudara saksi mengatakan bahwa motor tersebut hilang pada malam hari sekitar pukul 01.30 wita di rumah Nurmin di Desa Babalonge Kec. Lemito Kab. Pohuwato ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ISMAIL SURATINOYO Alias MAIL Alias TOLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan terdakwa mengambil motor tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sukardi Ambrain Alias Kadir pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian mengambil korek api dan membakar kabel kontak hingga kabel bagian dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



kelihatan setelah itu saksi menyambungkan kembali kabel menjadi satu setelah itu terdakwa menstarter sehingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa pergi ke tempat terdakwa menunggu ;

- Bahwa saksi membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke Kota Gorontalo untuk dijual tetapi belum sempat dilakukannya ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari masing-masing pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR) :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor merk Kawasaki Ninja warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan dari motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari Kec. Popayato menuju Kecamatan Marisa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa terdakwa memanggil dan memberitahukan kepada saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole tentang keberadaan motor tersebut yang terletak di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa mengantarkan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole untuk mengambil motor tersebut ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara dari saksi Ismail Suratinoyo mengambil motor tersebut karena saksi hanya menunggu dari jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah tempat motor tersebut diambil ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol : DM 5919 D, No. Rangka MH4KR150PCKP00209 No.Mesin KR150KEP71688 warna hijau kombinasi hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suratinoyo Alias Mail Alias Tole pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
3. Bahwa motor tersebut milik Linti Uloli dan terdakwa bersama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;
4. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
5. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR

- 
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR di depan persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya ;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid. B/2015/PN. MAR



Ad. 2). Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa "Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suratinoyo Alias Mail Alias Tole pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa motor tersebut milik Linti Uloli dan terdakwa bersama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa dengan sengaja pergi ke Desa Babaloge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik Linti Uloli sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3 . Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud", sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



- Menimbang, bahwa "memiliki" mengandung beberapa arti, yaitu:
1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

1. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain";

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : "Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suratinoyo Alias Mail Alias Tole pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D ;
- Bahwa motor tersebut milik Linti Uloli dan terdakwa bersama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole mengambil motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana terdakwa bersama dengan saksi Suratinoyo Alias Mail Alias Tole pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D dan hal tersebut dilakukannya tanpa izin dari pemiliknya yaitu Linti Uloli adalah merupakan wujud perbuatan dengan maksud memiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



Ad. 4). Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ismail Suratinoyo Alias Mail Alias Tole pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita pergi ke Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 5919 D adalah merupakan kerjasama dari dua orang untuk melakukan perbuatan tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol : DM 5919 D, No. Rangka MH4KR150PCKP00209 No.Mesin KR150KEP71688 warna hijau kombinasi hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu LINTI ULOLI Alias LINTI ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI AMBRAIN Alias KADIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, Nopol : DM 5919 D, No. Rangka MH4KR150PCKP00209 No.Mesin KR150KEP71688 warna hijau kombinasi hitam ;
 - Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu **LINTI ULOLI Alias LINTI**;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.1.000,- (seribu rupiah)** ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2015/PN.MAR

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DONNY, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

DONNY, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H.